

Perbedaan Pandangan Dalam Pengembangan Ahli Waris Menurut Sunni, Syi'ah Dan Hazairin

Imam Muhardinata

STAI Serdang Lubuk Pakam

imuhardinata@gmail.com

Abstrak

Khusus untuk hukum waris Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan di antara fuqaha 'yang secara luas dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: pertama, biasanya disebut sebagai sekolah Sunni yang cenderung sekolah-sekolah Patrilineal dan kedua Syiah yang cenderung matrilineik dan ajaran Hazairin yang cenderung Parental / Bilateral. Dalam pengembangan lebih lanjut dari hukum waris Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir, yang merupakan ijma 'sharih dalam bentuk lokakarya Ulama dan Cendekiawan Muslim di seluruh Indonesia pada 2-5 Februari 1988, sebelum penerbitan Presiden Instruksi No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, setelah keberadaan Pengadilan Agama diakui oleh keberadaan UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Ijtihad telah dipraktekkan dalam hukum waris sejak zaman dahulu oleh umat Islam, maka yang menonjol adalah Sunni dengan kelompok Syiah. Kemudian di Indonesia Ijtihad, hukum waris ini dijalankan oleh Hazairin. Perbedaan utama di antara mereka adalah pemahaman tentang posisi perempuan dalam sistem hukum waris. Ini karena analisis dasar pengembangan hukum waris yang diatur dalam Alquran berbeda. Menurut Sunni didasarkan pada sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab pra-Islam, sedangkan Syiah selain itu ada prinsip yang didasarkan pada kepentingan perempuan, sehingga posisi laki-laki dan perempuan sama. Sedangkan Hazairin berdasarkan sistem bilateral atau parental berdasarkan prinsip posisi laki-laki dan perempuan adalah sama, sehingga pandangan Syiah dan Hazairin tidak jauh berbeda.

Kata Kunci: Ahli Waris, Sunni, Syi'ah Dan Hazairin

Abstract

Specifically for Islamic inheritance law in Indonesia, there are several differences among the fuqaha 'which are broadly divided into three groups, namely: first, commonly referred to as Sunni schools which tend to be Patrilineal and secondly Shi'ite schools which tend to be Matrilineic and Hazairin teachings which are tend to be Parental / Bilateral. In the further development of Islamic inheritance law, the Compilation of Islamic Law (KHI) was born, which is an ijma 'sharih in the form of workshops of Ulama and Muslim Scholars throughout Indonesia on 2-5 February 1988, before the issuance of Presidential Instruction No. 1 of 1991 and the Decree of the Minister of Religion No. 154 of 1991, after the existence of the Religious Courts was recognized by the presence of Law No.7 of 1989 concerning Religious Courts.

Ijtihad in has been practiced inheritance law since ancient times by Muslims, then what stands group out is the Sunni with the Shiite group. Then in Indonesia Ijtihad this inheritance law was carried out by Hazairin.

The main difference between them is the understanding of the position of women in the inheritance legal system. This is because the basic analysis of the development of inheritance law set out in the Koran is different. According to the Sunnis based on the patrilineal system which became a pre-Islamic Arabic culture, while the Shi'a besides that there is a principle based on the interests of women, so that the position of men and women are equal. Whereas Hazairin on the basis of a bilateral or parental system based on the principle of the position of men and women are the same, so that the views of Shi'a and Hazairin are not much different.

Keywords: *Inheritance law, Sunni, Syi'ah Dan Hazairin*

PENDAHULUAN

Saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di Indonesia masih bersifat dualisme dan pluralisme. Hal demikian tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, politik hukum pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam pasal 131 dan 163 Indische Staatregeling (IS), terdapat penggolongan hukum dan penggolongan penduduk.

Mengacu pada ketentuan tersebut berlakulah Hukum Perdata Eropa Burgelijk Wetboek (BW) yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan Staatblad No. 23/1847 Bagi golongan Eropa, Hukum Adat bagi golongan Bumiputera (penduduk asli Indonesia) dan Hukum Adat masing-masing bagi golongan Timur Asing. Dalam perjalanannya BW (KUHPperdata) diberlakukan bagi golongan Timur Asing dan diberikan kemungkinan bagi golongan Bumiputera untuk melakukan penundukkan diri secara sukarela (*gelijkstelling*) terhadap BW (KUHPperdata) dan Hukum Adat termasuk didalamnya hukum waris.

Selanjutnya dalam perkembangan agama Islam di daerah tertentu diseluruh wilayah Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka berlakulah Hukum Islam, khususnya yang dipergunakan dalam pembagian waris. Dengan demikian ada pluralisme system hukum waris yang berlaku: Sistem Hukum Waris Barat (BW/KUHPperdata), Sistem Hukum Waris Adat, dan Sistem Hukum Waris Islam (Hukum Faraid).¹ Hukum Kewarisan yang berlaku sampai sekarang tersebut merupakan hukum positif yang ditetapkan atau ditegakkan (*Law Enforcement*).² Pengelompokan dan penggolongan penduduk sesungguhnya bukan memiliki maksud untuk memecah belah suatu penduduk, akan tetapi merupakan suatu yang bersifat sosiologis dan kultural yang timbul dari keyakinan masing-masing.³ Menurut mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, bermacam-macam hukum kewarisan tersebut walau tanpa kodifikasi dan unifikasi, tidak berarti tidak akan ada Hukum Nasional. Keanekaragaman hukum bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, sepanjang tidak dimaksudkan untuk memberi privileg atau sebaliknya untuk merendahkan suatu kelompok. Keragaman hukum justru

¹http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf/2011/09/27, akses tanggal 4 Mei 2014, lihat *laporan akhir Compendium Bidang Hukum Waris* Tim dibawah pimpinan: DR. Komari, SH, MH, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), h.3.

²*Ibid.*

³Simposium BPHN dan IKAN-UNPAD, *Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional Bagi WNI*, (Jakarta: makalah tidak diterbitkan, 2009), t.h.

dapat bermanfaat dalam membangun kesatuan dan harmonisasi hubungan antar kelompok karena masing-masing merasa dihargai dan diberi tempat yang wajar dan masuk akal dalam tata kehidupan bersama, disamping itu juga dalam rangka mengakomodir *landscape* masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistic secara sosiologis.⁴

Keanekaragaman hukum kewarisan tersebut diatas tidak semata-mata sebagai fenomena normatif dan politik hukum, melainkan karena faktor sosiologis, kultural, keyakinan dan lain sebagainya. Demikian juga seperti hukum waris Adat juga beraneka ragam, seperti dikenal di Indonesia ada hukum waris Adat menurut susunan kekeluargaan masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral, termasuk dalam hal ini salah satunya adalah hukum kewarisan Adat Minangkabau yang matrilineal.⁵

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya. Kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia (*hablumminannaas*), yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syari'at merupakan aspek dalam sistem hukum *mu'amalah* atau juga dalam lingkungan hukum perdata keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyah*). Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Oleh karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum dalam ajaran Islam lainnya.⁶

Sumber-sumber hukum warisan Islam adalah pertama: Alquran, kedua: Sunnah Rasulullah SAW, dan yang ketiga: Ijtihad para ahli hukum Islam. Menurut Amir Syarifuddin, Alquran menjelaskan tentang warisan ada 11 ayat yang diantaranya ayat 180 dan 240 surat Al-Baqarah, ayat 8 sampai dengan ayat 11 surat An-Nisa' dan Sunnah Rasulullah SAW ada 11 hadis.⁷ Menurut Abdul Wahab Khallaf, ayat-ayat tentang hukum keluarga ada 70 ayat dan hukum perdata ada 70 ayat juga.⁸

⁴Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, (Jakarta: makalah tidak diterbitkan, 2009), t.h.

⁵*Ibid.*

⁶Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPperdata (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993), h. 87.

⁷*Ibid.*

⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Nur Iskandar al-Barsny, (Jakarta: Rajawali, 1996), h. 124.

Khusus untuk hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan dikalangan *fuqaha'* yang pada garis besarnya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu: pertama, yang lazim disebut dengan *mazhab Sunni* yang cenderung bersifat Patrilineal dan kedua *mazhab Syi'ah* yang cenderung Matrilineal serta ajaran Hazairin yang cenderung Parental/Bilateral. Dalam perkembangan hukum waris Islam selanjutnya lahirlah kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan *ijma' sharih* yang berupa loka karya⁹ para Ulama serta Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia pada tanggal 2-5 Februari 1988, sebelum dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, setelah eksistensi Peradilan Agama diakui dengan hadirnya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kitab KHI terdiri atas tiga buku yang satu diantaranya ialah Buku II tentang kewarisan yang begitu singkat hanya terdiri dari 23 pasal (pasal 171-193). Hukum waris dalam KHI tersebut dalam penerapannya tidaklah memaksa secara mutlak, artinya dalam setiap kasus warisan tidak mesti diterapkan seperti yang tertuang di dalam KHI lewat Pengadilan Agama. Bila ada kesepakatan secara mutlak antara ahli waris untuk menyelesaikannya secara damai di luar sidang, maka hal tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan penjelasan UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi: “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.”¹⁰

Pada mulanya penjelasan pasal tersebut diatas telah menimbulkan banyak komentar dan pertanyaan oleh pemerhati hukum karena ketidakjelasan maksudnya. Akhirnya Mahkamah Agung memberikan jawaban atas pasal tersebut diantaranya alinea keenam dari poin 2 penjelasan pasal tersebut tentang pilihan hukum menyangkut hukum kewarisan, maka Mahkamah Agung mengeluarkan; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1990 tanggal 3 April 1990, tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1989, berbunyi sebagai berikut: “Dengan telah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat kewenangan-kewenangan yang selama ini ada pada Peradilan Umum, dan lingkungan peradilan Agama...”¹¹

⁹Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980), h. 7.

¹⁰Undang-Undang Peradilan Agama RI No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Dharma Bakti, 1989), h. 93.

¹¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995), h. 274., juga Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undangannya*, (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, 1999/2000 M), h. 182.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak diluar pengadilan, dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisannya tunduk kepada Hukum Adat dalam hal ini misalnya yaitu Adat Minangkabau yang dapat diselesaikan melalui KAN (Kerapatan Adat Nagari) di ranah Minang atau melalui sebuah lembaga/ikatan Adat Minang diperantauan, dan atau hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, atau Hukum Perdata (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Dengan demikian ketiga sistem ini semua berlaku dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Terserah para pihak untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta warisan yang dipandang cocok dan mencerminkan rasa keadilan.¹²

Sementara itu, waris menurut Alquran dan Hadis ditetapkan oleh ketentuan syariat Islam, bukan oleh si pemilik harta. Namun Islam juga tidak membatasi bahwa dibolehkannya pemilik harta yang berkeinginan berwasiat maksimal sepertiga dari harta yang ditinggalkannya kepada orang lain, termasuk ahli warisnya. Maksudnya, bahwa Islam memberikan hak kepada pemilik harta untuk menentukan kepada siapa yang dinilainya membutuhkan atau sesuai dengan bagian hartanya selain dari yang berhak menerima warisan. Akan tetapi, wasiat itu tidak boleh dilaksanakan bila bermotifkan maksiat atau mendorong berlangsungnya kemaksiatan.¹³

Gambaran tersebut diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam sangat longgar dan *fleksibel* terutama berdasarkan asas keadilan *gender*. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menggunakan sistem hukum Islam dan hukum Adat secara bersamaan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi, prinsip-prinsip dalam hukum Islam terus mengalami kemajuan yang pesat dan selalu mengikuti perubahan zaman untuk kemaslahatan umat manusia.

PEMBAHASAN

Asas hukum Islam tidak memandang perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama sebagai ahli

¹²Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005), h. 12.

¹³*Ibid.*

waris. Tetapi hanyalah perbandingannya saja yang berbeda. Memang di dalam hukum waris Islam yang ditekankan keadilan yang berimbang dipakai, bukanlah keadilan yang sama rata sebagai ahli waris. Karena prinsip inilah yang sering menjadi polemik dan perdebatan yang kadang kala menimbulkan silang sengketa diantara para ahli waris.

Ijtihad dalam hukum warisan sejak zaman dahulu telah dilakukan oleh umat Islam, kemudian yang menonjol adalah golongan Sunni dengan golongan Syi'ah. Kemudian di Indonesia Ijtihad hukum warisan ini dilakukan oleh Hazairin.

Perbedaan pokok diantara mereka ialah pada pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum warisan. Hal ini dikarenakan dasar analisis pengembangan hukum warisan yang diatur dalam Alquran berbeda. Menurut Sunni berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab pra Islam, sedangkan Syi'ah selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan,¹⁴ sehingga kedudukan laki-laki dengan perempuan sederajat. Sedangkan Hazairin atas dasar sistem bilateral atau parental yang berprinsip kedudukan antara laki-laki dengan perempuan sama, sehingga pandangan Syi'ah dan Hazairin hampir tidak jauh berbeda.

Disamping adanya perbedaan pandangan para ahli hukum Islam, terdapat pula kesamaan dalam usaha menggali dan merumuskan pengembangan hukum warisan Islam, yang disebut dengan istilah *ijma'*, baik berlaku secara formal (*ijma' sharih*) maupun secara informal (*ijma' sukuti*).¹⁵ *Ijma' sharih* menurut Sunni bersifat mengikat,¹⁶ sebagaimana Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *ijma' sharih* dari hasil Loka Karya para Ulama serta Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia pada tanggal 2-5 Februari 1988, sebelum dikeluarkannya Inpres No. 1 Th. 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Th. 1991.

Perbedaan pandangan dalam pengembangan ahli waris garis keturunan kebawah antara Sunni dan Syi'ah serta Hazairin, bila Sunni atas dasar pendekatan patrilineal sebagaimana budaya arab pra Islam, sedangkan Syi'ah atas dasar emosional melindungi kepentingan perempuan (matrilineal), sedangkan Hazairin atas dasar pendekatan bilateral atau parental yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga pandangan Syi'ah dan Hazairin hampir sama. Selanjutnya perbedaan pandangan tersebut dapat diperhatikan dalam gambar 1:1 dibawah ini:

Gambar 1:1

¹⁴Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980), h. 7.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan ...*, h. 17.

¹⁶*Ibid.*

Perbedaan ahli waris garis keturunan kebawah antara Sunni dengan Syi'ah dan Hazairin




Dalam pandangan Sunni garis keturunan kebawah dari pewaris A harus laki-laki tidak boleh perempuan, sehingga cicit D dari pewaris A seperti pada gambar Syi'ah dan Hazairin kedudukannya menurut pandangan Sunni disebut *dzawil arham* tidak dapat menggantikan kedudukan ibunya C, sedangkan pandangan Syi'ah dan Hazairin cicit D dapat menggantikan kedudukan orang tuanya, meskipun orang tuanya perempuan, tetap berkedudukan sebagai *dzul qarabat*.

Hubungan garis keturunan keatas ialah seseorang yang menyebabkan adanya atau melahirkan pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang tersebut adalah ayah dan ibu, kakek dan nenek, buyut laki-laki dan perempuan keatas. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan dalam gambar 1:2 berikut ini:

Gambar 1:2

Ahli waris dalam garis keturunan ke atas




Garis keturunan kesamping ini ialah anak-anak beserta keturunan dari saudara pewaris baik laki-laki maupun saudara perempuan pewaris beserta keturunannya yang disebut keponakan pewaris, dan saudara ibu beserta keturunannya juga disebut keponakan pewaris. Disamping termasuk juga saudara laki-laki maupun perempuan ayah pewaris yang disebut paman dan bibi beserta keturunannya dan saudara ibu, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya, juga yang disebut bibi beserta keturunannya.

Dalam pengembangan sistem patrilineal kedudukan garis keturunan kesamping ini menurut pandangan Sunni dan Syi'ah serta Hazairin berbeda satu sama lainnya, seperti anak perempuan saudara dan paman serta anak saudara perempuan dan bibi menurut Sunni dikelompokkan dalam *dzawil arham* dan Syi'ah berpandangan sebagai kelompok *dzul qarabat*. Untuk melihat gambaran ahli waris dalam garis keturunan kesamping ini dapat dilihat dalam gambar 1:3 berikut:

Gambar 1:3

Ahli waris dalam garis keturunan kesamping



Selanjutnya ahli waris dapat dikelompokkan dalam jenis gender, yaitu laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:

Kelompok ahli waris laki-laki adalah sebagai berikut:

1. Suami;
2. Anak laki-laki (kandung dari suami dan isteri);
3. Cucu laki-laki, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan terus kebawah;
4. Ayah;
5. Kakek;
6. Saudara laki-laki (kandung se-ayah dan se-ibu);
7. Paman sekandung dan paman se-ayah serta paman se-ibu;

Kelompok ahli waris perempuan terdiri dari:

1. Isteri;
2. Anak perempuan;
3. Cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan terus kebawah;
4. Ibu;
5. Nenek;
6. Saudara perempuan kandung se-ayah dan se-ibu;
7. Bibi sekandung dari se-ayah dan se-ibu.

Dalam Alquran surat An-nisa' ayat 11 dan 12 yang berbunyi:



dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Hanya dijelaskan secara rinci bagian-bagian ahli waris pada tingkatan pertama atas hubungan perkawinan maupun hubungan nasab atau hubungan darah juga dapat disebut “*al-furudhul muqaddarah*”, sedang dalam pengembangannya tidak dijelaskan, akibatnya terjadilah perbedaan pandangan diantara para ahli hukum Islam. Adapun ahli waris yang telah jelas disebutkan dalam ayat-ayat surat An-nisa’ tersebut terdapat enam macam, yaitu:

1. Setengah (1/2), terdiri dari anak perempuan tunggal dan suami apabila pewaris tidak mempunyai anak;
2. Seperempat (1/4), terdiri dari suami apabila pewaris mempunyai anak, dan isteri apabila pewaris tidak mempunyai anak;
3. Seperdelapan (1/8), terdiri dari isteri apabila pewaris mempunyai anak;
4. Sepertiga (1/3), terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung apabila pewaris tidak mempunyai anak;

5. Seperenam (1/6), terdiri dari ayah, ibu, dan saudara kandung apabila pewaris mempunyai anak;

6. Dua pertiga (2/3), terdiri dari dua atau lebih anak perempuan.

Sedangkan untuk anak laki-laki, meskipun tidak diatur secara rinci dalam surat An-nisa' tersebut, namun dalam ayat-ayat Alquran tersebut mengatur bahwa bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, setelah harta warisan dikurangi bagian-bagian *al-furudhul muqaddarah* tersebut.

Pengembangan dan pengelompokan ahli waris tidak diatur secara jelas dalam Alquran dan As-sunnah, kemudian para ahli hukum Islam terdapat perbedaan paham dalam pengembangan dan pengelompokan ahli waris, pertama pengelompokan ahli waris menurut paham "*ahlu Sunnah wal Jama'ah*" yang biasa disebut kaum *Sunni* atau *ahlu sunnah*, paham ini mendasarkan pemikiran dan budaya Arab yang menganut paham patrilineal.¹⁷ Kedua menurut paham "*Ahlu al-bait*" atau biasa disebut dengan paham Syi'ah, paham ini tidak mendasarkan pada pemikiran budaya Arab, tetapi kehendak memberikan penghargaan kepada Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib r.a sebagai anak perempuan dan menantu laki-laki yang melahirkan keturunan Nabi Muhammad SAW, sehingga hukum warisnya bercorak bilateral atau parental.¹⁸

Kemudian dalam perkembangan hukum warisan Islam di Indonesia muncul suatu pandangan dari Hazairin dengan ijtihadnya berdasarkan kepada latar belakang keanekaragaman budaya kekerabatan bangsa Indonesia (patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental), menurut beliau hukum warisan yang dikehendaki Alquran dan As-sunnah adalah sistem hukum warisan bilateral individual atau parental individual.¹⁹

Untuk melihat sejauh mana teori hukum warisan ketiga pendapat para ahli hukum warisan dari kalangan Sunni, Syi'ah dan Hazairin khususnya yang tidak diatur secara jelas dalam Alquran. Pertama pandangan Sunni dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu:

1. *Ash-habul furudh*;
2. *Ashabah*;
3. *Dzawil arham*.

Keterangan dari ke tiga macam ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

Ahli waris *Ash-habul furudh* ialah ahli waris yang mendapat bagian tertentu, bagian yang secara jelas telah disebutkan dalam Alquran surat An-nisa' ayat-ayat 7:

¹⁷Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan ...*, h. 58

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 1.

saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Bagian-bagian itu adalah: setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), sepertiga (1/3), duapertiga (2/3), dan seperenam (1/6). Adapun mereka yang mendapat bagian ini adalah: anak perempuan, ayah, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan, baik saudara kandung se-ayah maupun se-ibu, duda, dan janda.

Ashabah, adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, kelompok ahli waris dalam paham Sunni dikelompokkan tiga macam:

Pertama, ahli waris *Ashabah bil-nafsi*, yaitu ahli waris *ashabah* yang tidak bersama-sama dengan ahli waris yang lain, kelompok ahli waris ini adalah: anak laki-laki, cucu, saudara kandung, saudara se-ayah, dan paman.

Kedua, ahli waris *ashbah bil-ghairi*, yaitu ahli waris *ashabah* yang disebabkan karena ditarik oleh ahli waris *ashabah* yang lain, yaitu: Anak perempuan ditarik oleh anak laki-laki dan cucu perempuan ditarik oleh saudara kandung atau saudara se-ayah.

Ketiga, ahli waris *ashabah ma'al ghairi* ialah ahli waris *ashabah* karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain seperti saudara bersama-sama anak perempuan.

Dzawil arham,²⁰ menurut Sajuti Thalib²¹ adalah warisan patrilineal yang diartikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan,²² ahli waris ini adalah:

1. Anak dari anak perempuan;
2. Anak dari saudara perempuan;
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki;
4. Anak perempuan dari paman;
5. Paman se-ibu;
6. Saudara laki-laki dari ibu;
7. Bibi atau saudara perempuan dari ibu;
8. Saudara bapak yang perempuan;
9. Bapak dari ibu;
10. Ibu dari bapak;
11. Anak dari saudara se-ibu.

²⁰Zakiyah Daradjad dkk, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, 1984), h. 70.

²¹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), h. 82.

²²*Ibid*, h. 83.

Kemudian pandangan kelompok Syi'ah, menurut pandangan ini ahli waris hanya dikelompokkan dua kelompok keutamaan saja, yaitu kelompok *dzul faraidh* adalah kelompok yang utama, jika kelompok ini tidak ada barulah tampil kelompok kedua yaitu *dzul qarabat*. Kelompok *dzul qarabat* diperinci menjadi 3 kelompok, dengan mendapat bagian bersama-sama, sehingga tidak tersingkir.²³ Adapun kelompok kecil tersebut adalah:

1. Kelompok pertama terdiri dari: ayah, ibu, anak terus kebawah;
2. Kelompok kedua terdiri dari: kakek dan nenek, saudara terus kebawah;
3. Kelompok ketiga terdiri dari: paman, bibi dari jurusan ayah dan ibu terus kebawah.²⁴

Golongan Syi'ah juga hanya mengelompokkan dua kelompok dan tidak menggunakan istilah ahli waris *ashabah*, adapun kelompok ahli waris menurut Syi'ah tersebut adalah:

- a. *dzul faraidh*
- b. *dzul qarabat* atau ahli waris kerabat.²⁵

Ahli waris *dzul faraidh* menurut golongan Syi'ah ini tidak jauh berbeda dengan golongan Sunni, tetapi hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan Alquran saja, sehingga perbedaannya pada jumlah ahli waris *dzul faraidh* menurut Syi'ah hanya terbatas dengan 9 ahli waris sebagaimana ditetapkan dalam Alquran, untuk paman, nenek, dan cucu perempuan tidak dianggap sebagai *dzul faraidh*, tetapi sebagai mewakili anak laki-laki dan ibu-bapak masing-masing.²⁶

Kemudian untuk ahli waris *dzul qarabat* atau ahli waris kerabat, merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta warisan terbuka atau tersisa, bukan kelompok ahli waris laki-laki saja, akan tetapi termasuk kerabat perempuan.²⁷ Kelompok ahli waris kerabat menurut golongan Syi'ah adalah:

1. Anak kandung laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki bersama anak perempuan;
2. Cucu laki-laki dan perempuan baik dari anak laki-laki dan anak perempuan;
3. Ayah dan ibu;
4. Kerabat ayah atau kerabat ibu;
5. Kerabat kakek dan kerabat nenek, dan;

²³Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam ...*, h. 56.

²⁴*Ibid*, h. 56-57.

²⁵Muhammad Husein bin Ali at-Tusi, *al-Mabsutu fi fiqh al-Imamiyah*, Juz. IV, (Teheran: Matbah Murtadhawiyah, t.th), istilah ini dikutip oleh Amir Syarifuddin kedalam *Pelaksanaan ...*, h. 78.

²⁶Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam ...*, h. 54-55.

²⁷Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan ...*, h. 78.

6. Anak paman atau anak bibi.²⁸

Selanjutnya pandangan Hazairin, beliau mengelompokkan ahli waris juga tiga kelompok, tetapi kelompok ahli waris yang ketiga berbeda dengan pandangan Ahlu Sunnah, adapun pengelompokkan Hazairin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *dzawul faraidh*;
- b. *dzawul qarabat*;
- c. *mawali*.²⁹

Kelompok ahli waris pertama menurut Hazairin dan murid-muridnya yang diantaranya Sajuti Thalib menggunakan istilah ahli waris *dzawul faraidh* yang tidak ada perbedaan istilah dengan *ash-habul furudh* nya paham Sunni. *Dzawul* artinya “mempunyai”³⁰ sedangkan *al-faraidh* artinya “bagian”,³¹ sehingga *dzawul faraidh* diartikan bagian-bagian ahli waris yang telah ditentukan. Diantara ketiga paham ahli hukum waris Islam, baik Sunni, Syi’ah dan Hazairin diatas mengenal dan mengakui kelompok ahli waris ini.³²

Sedangkan kelompok kedua, Hazairin menggunakan istilah *dzawul qarabat*, sedangkan Sunni menggunakan istilah *ashabah*. Pengertian *dzul qarabat* ialah ahli waris yang mendapat bagian harta warisan yang tidak tertentu jumlah perolehannya atau bagian sisa, kalau dilihat siapa saja yang menjadi ahli waris, dan berapa perolehan bagian masing-masing ahli waris itu yang telah disebutkan dalam Alquran sama dengan *ashabah* menurut Sunni. Akan tetapi bila dikembangkan kepada para ahli waris yang tidak dijelaskan dalam Alquran akan berbeda. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dari pada pengertian *ashabah* dalam penggunaan bahasa Arab mempunyai pengertian “kelompok laki-laki”.³³ Sedangkan pengertian *ashabah* menurut Sajuti Thalib bermula dari kata “*usbah*” yaitu suatu pengertian dalam sistem hubungan darah, kemudian ditarik menjadi pengertian perolehan harta warisan,³⁴ sehingga sistem kewarisan Sunni disebut juga sistem hukum warisan Islam patrilineal.

Dalam Alquran dijelaskan bahwa ahli waris yang mendapat bagian yang tidak ditentukan atau terbuka yang disebut *dzuwal qarabat*, ialah:

1. Anak laki-laki;
2. Anak perempuan yang bersama anak laki-laki;

²⁸*Ibid*, h. 78-82

²⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral ...*, h. 18.

³⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam ...*, h. 72.

³¹*Ibid*.

³² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral ...*, h. 16.

³³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan ...*, h. 71.

³⁴ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam ...*, h. 113.

3. Saudara laki-laki dalam hal kalalah;

4. Saudara perempuan yang bersama saudara laki-laki dalam hal kalalah.³⁵

Kemudian kelompok ketiga adalah ahli waris yang disebut “*mawali*”, artinya “*ahli waris pengganti*”. Yang dimaksudkan disini adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang disebabkan ahli waris yang digantikannya telah meninggal dunia, baik setelah meninggal dunianya pewaris maupun sebelum atau bersamaan. Dan orang yang menjadi ahli waris *mawali* itu adalah keturunan dari pada ahli waris yang telah meninggal dunia tersebut. Seperti anak yang menggantikan ayah, anak saudara menggantikan saudara, dan lain sebagainya.

Istilah *mawali* dalam hukum warisan Islam bilateral individual merupakan reinterpretasi Hazairin terhadap Alquran surat An-nisa’ ayat 33:³⁶



“bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Kata “*mawali*” dalam ayat 33 surat An-nisa’ tersebut diatas oleh para ahli hukum warisan Islam diartikan “*harta*”, akibatnya dalam sistem hukum warisan Islam tidak ada ahli waris pengganti, meskipun ada penggantian tetapi kedudukannya tidak menempati ahli waris yang diganti, tetapi menempati dirinya sendiri sebagai ahli waris.³⁷

Dengan hasil reinterpretasi Hazairin terhadap surat An-nisa’ ayat 33 diatas, maka sistem penggantian dalam hukum warisan Islam berlaku seperti hukum-hukum warisan pada umumnya. Hasil reinterpretasi ini menurut Sajuti Thalib,³⁸ yang menimbulkan ahli waris pengganti, tidak seperti pandangan ahli hukum warisan golongan patrilineal. Dengan demikian untuk golongan ahli Sunni menggunakan pendekatan interpretasi sistem

³⁵Ibid, h. 74.

³⁶Q.S. An-nisa/4: 33

³⁷ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam ...*, h. 157.

³⁸Ibid, h. 154-158.

kekerabatan patrilineal, sedangkan Hazairin menggunakan pendekatan interpretasi sistem kekerabatan bilateral atau parental.

PENUTUP

Hasil ijtihad dalam hukum waris sejak zaman dahulu telah dilakukan oleh umat Islam, kemudian yang menonjol adalah golongan Sunni dengan golongan Syi'ah. Kemudian di Indonesia Ijtihad hukum warisan ini dilakukan oleh Hazairin.

Perbedaan pokok diantara mereka ialah pada interpretasi atau pemahaman terhadap kedudukan perempuan dalam sistem hukum waris. Hal ini dikarenakan dasar analisis pengembangan hukum warisan yang diatur dalam Alquran berbeda. Menurut Sunni berdasarkan sistem patrilineal yang menjadi budaya Arab pra Islam, sedangkan Syi'ah selain tersebut adanya suatu prinsip atas dasar kepentingan perempuan,³⁹ sehingga kedudukan laki-laki dengan perempuan sederajat. Sedangkan Hazairin atas dasar sistem bilateral atau parental yang berprinsip kedudukan antara laki-laki dengan perempuan sama, sehingga pandangan Syi'ah dan Hazairin hampir tidak jauh berbeda.

Perbedaan pandangan dalam pengembangan ahli waris antara Sunni dan Syi'ah serta Hazairin adalah sebagai berikut:

1. Garis keturunan kebawah antara Sunni dan Syi'ah serta Hazairin, bila Sunni atas dasar pendekatan patrilineal sebagaimana budaya arab pra Islam, sedangkan Syi'ah atas dasar emosional melindungi kepentingan perempuan (matrilineal), sedangkan Hazairin atas dasar pendekatan bilateral atau parental yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga pandangan Syi'ah dan Hazairin hampir sama.
2. Hubungan garis keturunan keatas ialah seseorang yang menyebabkan adanya atau melahirkan pewaris atau orang yang telah meninggal dunia. Orang-orang tersebut adalah ayah dan ibu , kakek dan nenek, buyut laki-laki dan perempuan keatas.
3. Garis keturunan kesamping ini ialah anak-anak beserta keturunan dari saudara pewaris baik laki-laki maupun saudara perempuan pewaris beserta keturunannya yang disebut keponakan pewaris, dan saudara ibu beserta keturunannya juga disebut keponakan pewaris. Disamping termasuk juga saudara laki-laki maupun perempuan ayah pewaris yang disebut paman dan bibi beserta keturunannya dan saudara ibu, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunannya, juga yang disebut bibi beserta keturunannya. Dalam pengembangan sistem patrilineal kedudukan garis keturunan kesamping ini menurut pandangan Sunni dan Syi'ah serta Hazairin berbeda satu sama lainnya, seperti anak perempuan saudara dan paman serta

³⁹Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980), h. 7.

anak saudara perempuan dan bibi menurut Sunni dikelompokkan dalam *dzawil arham* dan Syi'ah berpandangan sebagai kelompok *dzul qarabat*.

4. Pandangan Sunni dikelompokkan ke dalam tiga macam ahli waris, yaitu: *Ash-habul furudh*; *Ashabah*; *Dzawil arham*.

5. Golongan Syi'ah juga hanya mengelompokkan dua kelompok dan tidak menggunakan istilah ahli waris *ashabah*, adapun kelompok ahli waris menurut Syi'ah tersebut adalah: *dzul faraidh*; *dzul qarabat* atau ahli waris kerabat.

6. Selanjutnya pandangan Hazairin, beliau mengelompokkan ahli waris juga tiga kelompok, tetapi kelompok ahli waris yang ketiga berbeda dengan pandangan Ahlu Sunnah, adapun pengelompokkan Hazairin tersebut adalah sebagai berikut: *dzawul faraidh*; *dzawul qarabat*; *mawali*.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran

Abdul Wahab Khallaf, *Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terj. Nur Iskandar al-Barsny, (Jakarta: Rajawali, 1996)

Ahmad Siddik, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1980)

Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

Bagir Manan, *Menuju Hukum Waris Nasional*, (Jakarta: makalah tidak diterbitkan, 2009), t.h. Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdara (BW)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1993)

Departemen Agama RI, *Peradilan Agama di Indonesia Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Departemen Agama RI, 1999/2000 M)

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Rajawali Press, 2005)

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1982)

http://www.bphn.go.id/data/documents/hukum_waris.pdf/2011/09/27, akses tanggal 4 Mei 2014, lihat *laporan akhir Kompendium Bidang Hukum Waris* Tim dibawah pimpinan:

- DR. Komari, SH, MH, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2011)
- Muhammad Husein bin Ali at-Tusi, *al-Mabsutu fi fiqh al-Imamiyah*, Juz. IV, (Teheran: Matbah Murtadhawiyah, t.th)
- Munawar Chalil, *Ulil Amri*, (Semarang: Ramadhani, 1984)
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995)
- Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983)
- Simposium BPHN dan IKAN-UNPAD, *Menuju Surat Keterangan Waris Yang Bersifat Nasional Bagi WNI*, (Jakarta: makalah tidak diterbitkan, 2009), t.h.
- Undang-Undang Peradilan Agama RI No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Dharma Bakti, 1989)
- Zakiah Daradjad dkk, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama, 1984)